

ABSTRAK

Bahwa petani merupakan pelaku utama pembangunan pertanian yang memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi perdesaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan usaha tani, petani menghadapi berbagai permasalahan dan risiko, antara lain perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, bencana alam, risiko usaha, kegagalan panen, biaya produksi yang tinggi, serta sistem pasar yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perlindungan petani, pemberdayaan petani, pemasaran, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta pendanaan. Perlindungan petani dilaksanakan melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi, perlindungan komoditas unggulan daerah, penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah atau pemerintah daerah, mekanisme penyangga produksi, asuransi pertanian, sistem peringatan dini, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Perlindungan diberikan antara lain kepada petani yang tidak memiliki lahan dan menggarap paling luas 2 hektar, petani pemilik lahan yang melakukan usaha tani paling luas 2 hektar, serta peternak rakyat.

Pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, penyediaan pembiayaan, serta pembentukan dan pengembangan kelembagaan petani berupa Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Petani Komoditi, Badan Usaha Milik Petani, dan Himpunan Petani Pemakai Air. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi pemasaran komoditas unggulan daerah melalui pembangunan sistem pemasaran, promosi hasil produksi, pembangunan prasarana dan sarana pemasaran, serta pengembangan pola kemitraan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui Perangkat Daerah terkait serta membentuk Tim Koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Masyarakat juga diberikan ruang untuk berperan serta dalam penyediaan sarana produksi, perlindungan kekayaan intelektual, bantuan asuransi, pembiayaan dan permodalan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, serta akses informasi. Pendanaan dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Kata Kunci: Perlindungan Petani; Pemberdayaan Petani; Komoditas Unggulan Daerah; Usaha Tani; Petani; Kabupaten Konawe.